



PUTUSAN

Nomor 948 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

I. Nama : **GUSMAYENTI panggilan ATI binti (ALM)**

MUNIR;

Tempat Lahir : Siguntur Muda;

Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 1 Juli 1969;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Jirat Kampung Sawah Liek,
Kenagarian Siguntur Muda, Kecamatan
Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir
Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

II. Nama : **NOPI EFRIYENTI panggilan NOPI binti**

JAFRIL;

Tempat Lahir : Siguntur;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 9 April 1984;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Jirat Kampung Sawah Liek,
Kenagarian Siguntur Muda, Kecamatan
Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir
Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 948 K/Pid/2018



Para Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Painan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tanggal 10 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. GUSMAYENTI panggilan ATI binti (Alm) MUNIR dan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI panggilan NOPI binti JAFRIL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. GUSMAYENTI panggilan ATI binti (Alm) MUNIR dan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI panggilan NOPI binti JAFRIL dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan selama Terdakwa menjalani tahanan kota, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sepotong kayu bambu kering sepanjang lebih kurang 1 (satu) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Pnn., tanggal 2 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. GUSMAYENTI panggilan ATI binti (Alm) MUNIR dan Terdakwa II. NOPI EFRIYENTI panggilan NOPI binti JAFRIL

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 948 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sepotong kayu bambu kering sepanjang lebih kurang 1 (satu) meter; Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 73/PID/2018/PT PDG., tanggal 3 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 2 Mei 2018 Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Pnn tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pid.K/2018/PN.Pnn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 948 K/Pid/2018



Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 24 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan pada tanggal 30 Juli 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2018 namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum tidak menyerahkan memori kasasi sebagaimana dijelaskan Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Painan dalam Akta Terlambat Mengajukan Memori Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN Pnn, tanggal 24 Agustus 2018. Dengan demikian berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PESISIR SELATAN** tersebut;

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 948 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018, oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

ttd./Dr.H.Margono,S.H.,M.Hum.,M.M. Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 948 K/Pid/2018